

HAKIM AD-HOC-SELEKSI ADMINISTRASI
2022

PERMENAKER NO. 14, BN 2022/NO. 1037, 12 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TATA CARA PENGUSULAN DAN SELEKSI ADMINISTRATIF CALON HAKIM AD-HOC
PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, perlu diatur mengenai tata cara pengusulan dan seleksi administratif calon hakim ad-hoc pada pengadilan hubungan industrial dan ketentuan mengenai tata cara pengusulan dan seleksi administratif calon hakim ad-hoc pada pengadilan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/XII/2004 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.39 Tahun 2008; PP No.41 Tahun 2004; PERPRES No.95 Tahun 2020; PERMENAKER No.1 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Pengusulan Dan Seleksi Administrative, Persyaratan, Formasi, Dan Pengumuman Pendaftaran, Tata Cara Pengusulan Dan Pendaftaran, Seleksi Administratif, Tata Cara Pengusulan Dan Seleksi Administratif Calon Hakim Ad-Hoc Phi Pada Kondisi Tertentu.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Oktober 2022.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/XII/2004 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.